SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

KETIGA : Pegawai yang tercantum dalam Lampiran melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berorientasi pada pencapaian target kinerja serta menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 28 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

NUR AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM
KPU KABUPATEN BANTAENG

No.	Nama Pelaksana	Kegiatan	Keterangan
1.	Baso Pal	- Bertanggung jawab sebagai/untuk : 1. Operator SPIP 2. Menyiapkan Dokumen SPIP 3. Membuat Laporan SPIP 4. Mengarsipkan Dokumen SPIP dalam bentuk *Soft File* dan *Hard Copy*.	
2.	Syamsidar	- Bertanggung jawab sebagai/untuk : 1. Operator Sipol 2. Operator Info Pemilu 3. Membuat Laporan Kegiatan Teknis 4. Mengarsipkan Semua Dokumen Teknis dalam bentuk *Soft File* dan *Hard Copy*.	
3.	Wahida	Bertanggung jawab sebagai/untuk : 1. Operator SIKUM 2. Operator JDIH 3. Pengelola Media Sosial dan Website JDIH KPU Bantaeng	

		4. Membuat Desain Spanduk, Banner dan Flyer 5. Membuat Laporan JDIH 6. Mengarsipkan Laporan JDIH dalam bentuk *Soft File* dan *Hard Copy.*	
4.	Andi Aras	- Bertanggung jawab sebagai/untuk : 1. Operator SIMPAW 2. Meregister Berita Acara dan SK 3. Mengarsipkan Berita Acara dan SK dalam bentuk *Soft File* dan *Hard Copy.*	
5.	Yuslir Yudi Setiawan	- Bertanggung jawab sebagai/untuk : 1. Administrasi/ TU untuk kegiatan Teknis dan Hukum 2. Mengarsipkan Undangan kegiatan Teknis dan Hukum dalam bentuk *Soft File* dan *Hard Copy.*	

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 28 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

NUR AHYANI